



**P U T U S A N**

**Nomor 70/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP.**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEFRI HARI alias EPI;  
Tempat lahir : Laihau;  
Umur/tanggal lahir: 27 tahun/ 11 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kambamoru, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu,  
Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;
  - 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
  - 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
  - 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
- Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan tanggal 28 Maret 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
  - 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
  - 7 Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
  - 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YULIUS P. ISU, SH.M.Hum., beralamat di Jl. Keuangan Negara V. RT. 026 RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 64/ Pen. Pid/ 2013/ PN.WNP., tanggal 6 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP., tanggal 6 September 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JEFRI HARI alias EPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI HARI alias EPI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batu gunung warna putih bentuk tidak beraturan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) ekor hewan Kuda jenis kelamin betina warna bulu hitam umur 3 (tiga) tahun, cap bakar paha muka Kr (2k), paha muka Kr (3^), pipi Kn & Hotu kn ( ) kr ( );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 12 tahun, warna bulu merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W07, bahu kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 13 tahun, warna bulu belang merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W06, leher kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIKI MARAMBA LEWA;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa JEFRI HARI Als EPI bersama-sama dengan AGUSTINUS PATI KAMBAR alias TINUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta 6 (enam) orang yang tidak dikenal, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012, sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2012, bertempat di rumah korban DIKI MARAMBA LEWA Als MARAMBA LEWA di Tanarara, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda jenis kelamin betina, warna bulu hitam, umur 2 tahun, hotu Kn ( ) Kr ( ), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik korban DIKI MARAMBA LEWA Als MARAMBA LEWA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat kejadian ketika saksi ARISTO WARA NDOI tidur bersama-sama dengan GERIESTO MAUNJANJI, MARKEVIN TAMU AMA dalam satu kamar didalam rumahnya korban DIKI MARAMBA LEWA, sementara MERTTABALOKA tidur sendirian dikamar sebelah, dan HELENA LINDIMARA juga tidur dikamar sebelah, ARISTO WARA NDOI mendengar bunyi bambu yang dipotong dikandang Kerbau dan mendengar teriakan MERI TABALOKA bahwa ada perampok, setelah itu ARISTO WARA NDOI bersama semua orang yang ada didalam rumah bangun dari tempat tidur, kemudian ARISTO WARA NDOI bersama-sama dengan GERIESTO MAUNJANJI, MARKEVIN TAMU AMA, HELENA LINDIMARA serta MERITABALOKA mengintip dari celah dinding rumah dan melihat AGUSTINUS PATI KAMBAR sementara memegang lampu senter dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang parang didepan pintu kandang kerbau sambil memotong pintu palang kandang kerbau yang dari bambu, dan setelah pintu palang kandang kerbau terpotong kawannya AGUSTINUS PATI KEMBAR yang menggunakan topeng wama hitam dan ARISTO WARA NDOI mendengar suaranya AGUSTINUS PATI KAMBAR mengatakan bahwa "masih ada kerbau satu lagi", setelah itu HELENA LINDIMARA memukul gong yang ada didalam rumah tiba-tiba ada teriakan yang mengatakan bahwa "cuki kau punya mai, siapa yang pukul gong, saya bakar rumah" dan setelah itu langsung terdengar bunyi pintu rumah dilempar berulang-ulang dan ARISTO WARA NDOI bersama-sama dengan GERIESTO MAUNJANJI, MARKEVIN TAMU AMA dan HELENA LINDIMARA sementara memukul gong sambil mengintip dari celah dinding, dan melihat terdakwa JEFRI HARI bersama 1 (satu) orang temannya yang menggunakan topeng sementara memegang batu dan melempar pintu rumah, dan setelah itu JEFRI HARI naik ke bale-bale rumah sambil menusukkan parangnya ke celah pintu rumah sambil berteriak "kalau kau jantan MARAMBA LEWA kau turun sudah, cuki kau punya mai", setelah itu ARISTO WARA NDOI bersama GERIESTO MAUNJANJI, MARKEVIN TAMU AMA dan HELENA



LINDIMARA bergeser mengintip dinding samping rumah dekat kandang kerbau dan melihat kerbau yang ada didalam kandang dikeluarkan oleh kawannya AGUSTINUS PATI KAMBAR yang menggunakan topeng warna hitam sebanyak 6 (enam) orang mengeluarkan kerbau dari dalam kandang dengan cara menarik tali Kerbau pada Kerbau induk sebanyak 6 (enam) ekor dan mengusir 5 (lima) ekor Kerbau yang tidak ada talinya dan langsung membawa Kerbau kearah selatan dan mendengar bunyi pukulan kayu palang pintu kandang kuda dan ARISTO WARA NDOI melihat AGUSTINUS PATI KAMBAR mengeluarkan Kuda dari kandangnya dan menarik kuda tersebut kearah selatan, dan setelah itu saudara MARITABALOKA menghubungi bapa DIKI MARAMBA LEWA dengan menggunakan handphone bahwa ada perampok dirumah. Mendapat informasi tersebut, Diki Maramba Lewa langsung keluar dari rumah dengan membawa tombak dan lampu penerangan berupa Lampu tenaga surya dan saat keluar menuju ke arah rumah tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Diki melihat AGUSTINUS PATI KAMBAR bersama kawan-kawannya menarik sekitar 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan satu ekor hewan Kuda, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya mengusir kawan Kerbau, 4 (empat) orang lainnya masing-masing menarik dengan tali nilon kawan hewan kerbau tersebut, berjalan dijalan raya dari arah rumahnya MARAMBA LEWA menuju kesekitar sawah arah Desa Laiau dengan menggunakan penerangan sekitar 6 (enam) buah lampu tenaga surya yang masing- masing satu orang membawa satu lampu yang menyala saya lihat saat itu, dan 1 (satu) orang membawa lampu senter dan satu orang lagi saya lihat tidak menyalakan apa-apa, dimana Terdakwa memakai jaket loreng seperti loreng warna pakaian tentara, sedangkan AGUSTINUS PATI KAMBAR memakai baju jaket warna hitam, melihat beberapa orang sedang berjalan kaki dengan posisi dan arah rumahnya kemudian saksi Diki Maramba Lewa berteriak, dengan kata "Ada perampok, ada perampok" dengan berulang-ulang, sambil berusaha mengejar kelompok orang yang membawa lampu-lampu dan menggiring hewan kerbau tersebut, dan sesaat kemudian sekitar 3 (tiga) orang dari sekitar 8 (delapan) orang yang menggiring hewan kerbau dan membawa lampu-lampu itu, menghadap dan batik mengejar saksi Diki Maramba Lewa dan ketiga orang itu melemparinya dengan menggunakan batu hingga mengenai bagian kaki kanan tulang kering saksi Diki Maramba Lewa mengeluarkan darah, karena sakit akhirnya saksi Diki Maramba Lewa kemudian berusaha menjauhi

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang itu menuju kesekitar rumahnya PETRUS dan saksi melihat ketiga orang yang melemparnya itu kembali lad meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menyebabkan korban DIKI MARAMBA LEWA als MARAMBA LEWA mengalami luka pada kaki kanan bagian tulang kering terdapat bengkak dan luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm x lebar 0,22 cm x 0,3 cm sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 114/ PKM- LEWA/ VET/ XI/ 2012 tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. SETIADI;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 2 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 DIKI MARAMBA LEWA alias MARAMBA LEWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada perampokan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita dirumah saksi di Tanarara, Desa Tanarara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa awalnya malam itu saksi ditelepon oleh anak saksi yang bernama Meri mengatakan ada perampok yang mengambil hewan Kerbau dan Kuda yang berada dalam kandang. Kemudian saksi keluar rumah dan mengejar perampok tersebut sambil berteriak akan tetapi perampok tersebut sudah jauh dengan menggiring hewan-hewan tersebut kearah selatan menuju Desa Laihau;
  - Bahwa saksi perkiraan jumlah perampok ada 8 (delapan) orang, karena saksi melihat yang menggiring hewan-hewan tersebut menggunakan lampu penerangan yang jumlahnya ada 8 (delapan) buah yaitu 7 orang memegang lampu dan 1 (satu) orang memegang senter, namun saksi tidak tahu siapa orangnya karena saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
  - Bahwa hewan yang diambil berjumlah 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor hewan Kuda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hewan Kerbau dan Kuda milik saksi sebelumnya disimpan dalam kandang disebelah rumah;
- Bahwa saksi mengejar perampok sampai di Watumbelar dengan cara mengikuti jejak hewan dan saksi sempat dilempar oleh perampok saat mengejar hingga saksi mengalami cedera dan saksi sempat dirawat dirumah sakit tetapi hanya berobat jalan saja;
- Bahwa malam itu ditemukan 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau di padang dan keesokan harinya 1 (satu) ekor Kuda ditemukan dikandang milik Agustinus Pati Kamar bersama kawanan Kuda lainnya milik Agustinus Pati Kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan milik saksi tersebut;
- Bahwa kandang hewan milik saksi ada pintunya dan pada saat kejadian dalam keadaan dikunci namun setelah kejadian pintunya sudah dipotong dan papan pintunya dirusak;
- Bahwa hewan-hewan Kerbau dan hewan Kuda sudah kembali tetapi hanya 1 (satu) ekor hewan Kerbau yang tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa namun Agustinus Pati Kamar sebelumnya sering mengambil hewan milik saksi tetapi saksi selalu memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak melakukan perampokan;

2. MERI TABA LOKA alias MERY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih tinggal dengan orang tua saksi yakni Diki Maramba Lewa akan tetapi saksi tinggal dirumah panggung sedangkan Diki Maramba Lewa tinggal dirumah tembok tetapi berdekatan;
- Bahwa saksi tahu ada perampokan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita dirumah saksi di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu saksi sudah tidur namun karena saksi mendengar orang berteriak mengatakan “Maramba Lewa, Maramba Lewa” dan bunyi pintu kandang sehingga saksi terbangun;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi mengintip dari celah dinding rumah dan saksi melihat Agustinus Pati Kamar sedang berdiri didepan pintu kandang dengan tangan kanan memegang bambu untuk mendorong pintu kandang serta tangan kiri memegang lampu penerangan;
- Bahwa kemudian ada dua orang masuk kedalam kandang tetapi saksi tidak kenal karena mereka menggunakan topeng selanjutnya mereka mengeluarkan hewan-hewan Kerbau dari dalam kandang kemudian Agustinus Pati Kamar yang berdiri didekat pintu kandang dengan beberapa orang yang juga memakai topeng menerima hewan Kerbau tersebut dan menggiringnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kandang Kuda dan mengambil hewan Kuda dengan cara merusak pintu kandang setelah itu mereka pergi sambil membawa hewan-hewan Kerbau dan juga hewan Kuda tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara Terdakwa berteriak sambil memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sehingga dinding rumah saksi rusak;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 meter karena kandang hewan dengan kamar saksi bersebelahan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 6 orang pelaku, namun yang saksi kenal hanya Agustinus Pati Kamar dan Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal karena menggunakan topeng;
- Bahwa pada saat itu Agustinus Pati Kamar menggunakan jaket warna hitam dan celana warna hitam dan tidak menggunakan topeng;
- Bahwa pada saat itu Agustinus Pati Kamar membuka pintu pagar dengan menggunakan parang yang dibawa dan diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa setahu saksi ada 8 (delapan) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda diambil oleh mereka;
- Bahwa selain mengambil hewan-hewan mereka juga melakukan pelemparan dan memukul dinding rumah dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah kawanan perampok pergi kemudian saksi menelpon Diki Maramba Lewa;
- Bahwa saat kejadian yang berada dirumah panggung adalah saksi dan anak saksi, mama saksi dan 3 (tiga) orang adik saksi, sedangkan Diki Maramba Lewa berada dirumah disebelah rumah panggung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan Kerbau sudah ditemukan kembali di Sumba Barat tetapi 1 (satu) ekor tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga mendengar suara Terdakwa berteriak mengatakan akan membakar rumah kalau ada ribut pada saat Mama saksi ada memukul gong dan adik-adik saksi berteriak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

3. GERYESTO MAUJANJI alias ESTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita dirumah saksi di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu saksi sedang tidur dengan Risto dan Kevin kemudian karena mendengar suara pintu kandang hewan Kerbau berbunyi saksi bersama Risto dan Kevin terbangun selanjutnya mengintip melalui celah dinding dan dalam jarak 2 (dua) meter saksi melihat Agustinus Pati Kamar sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan dan tangan kiri memegang lampu;
- Bahwa Agustinus Pati Kamar tidak masuk kedalam kandang hanya berdiri saja didepan pintu kandang;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada dua orang yang memakai topeng masuk kedalam kandang kemudian memutuskan tali ikatan hewan Kerbau dan mengeluarkan hewan Kerbau tersebut selanjutnya mereka membawa hewan Kerbau tersebut kearah selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Agustinus Pati Kamar menuju kandang Kuda dan dan mengeluarkan hewan Kuda tersebut dengan cara memukul Kuda tersebut dan membawanya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 6 (enam) orang yang membantu Agustinus Pati Kamar dan Terdakwa namun saksi tidak kenal karena mereka memakai topeng;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda yang diambil oleh mereka saat kejadian;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa melempar rumah dan menendang pintu dan juga menusuk dinding dengan parang;
- Bahwa pagi harinya saksi bersama Risto dan Kevin membantu mencari hewan tersebut dan menemukan 1 (satu) ekor Kuda dalam kawanan kuda milik Agustinus Pati Kamar;
- Bahwa jarak antara kandang kuda milik Diki Maramba Lewa dengan kandang kuda milik Agustinus Pati Kamar jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

4. MARKEVIN TAMU AMA alias KEVIN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita dirumah saksi di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu saksi sedang tidur dengan Risto dan Esto, kemudian saksi mendengar suara pintu kandang hewan Kerbau berbunyi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Risto dan Esto terbangun dan mengintip melalui celah dinding dan melihat Agustinus Pati Kamar sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan dan tangan kiri memegang lampu;
- Bahwa selanjutnya ada dua orang yang memakai topeng masuk kedalam kandang dan mengeluarkan hewan Kerbau yang berada dalam kandang, selanjutnya mereka membawa hewan Kerbau tersebut kearah Selatan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Agustinus Pati Kamar menuju kandang Kuda dan dan mengeluarkan hewan Kuda tersebut dengan cara memukul Kuda tersebut dan membawanya;
- Bahwa semua hewan Kerbau yang ada dalam kandang dikeluarkan oleh mereka;
- Bahwa saksi hanya diam saja karena takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan akan membakar rumah setelah mama saksi ada memukul gong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga melihat dari celah dinding, Terdakwa ada memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sambil berteriak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memegang lampu sehingga saksi mengetahuinya;



- Bahwa saksi melihat ada 6 (enam) orang yang membantu Agustinus Pati Kamar dan Terdakwa namun saksi tidak kenal karena mereka memakai topeng hanya Agustinus Pati Kamar dan Terdakwa yang tidak memakai topeng;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan 1 (satu) ekor kuda yang diambil oleh mereka saat kejadian;
- Bahwa kemudian pagi harinya saksi bersama Risto dan Esto membantu mencari hewan tersebut dan menemukan 1 (satu) ekor Kuda dalam kawanan Kuda milik Agustinus Pati Kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

5. ARISTO WARANDOI alias RISTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita dirumah saksi di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu saksi sedang tidur dengan Kevin dan Esto kemudian mendengar suara pintu kandang hewan kerbau berbunyi hingga saksi bersama Kevin dan Esto terbangun kemudian mengintip melalui celah dinding dan melihat Agustinus Pati Kamar sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan dan tangan kiri memegang lampu;
- Bahwa selanjutnya ada dua orang yang memakai topeng masuk kedalam kandang dan mengeluarkan hewan Kerbau yang berada dalam kandang, selanjutnya mereka membawa hewan kerbau tersebut kearah selatan;
- Bahwa saat itu Agustinus Pati Kamar berdiri dipintu kandang hewan dan mengarahkan parang dipintu kandang lalu membuka pintu kandang tersebut, setelah itu masuk dua orang yang memakai topeng memutuskan tali ikatan hewan kerbau dan menggiringnya keluar kandang, kemudian Agustinus Pati Kamar menuju kandang Kuda dan dan mengeluarkan hewan Kuda tersebut dengan cara memukul Kuda tersebut dan membawanya;
- Bahwa saksi hanya diam saja karena takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan akan membakar rumah setelah mama saksi ada memukul gong dan saksi takut karena mereka banyak orang dan membawa parang;

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dari celah dinding, Terdakwa sedang memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sambil berteriak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memegang lampu sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang masuk kedalam kandang ada 2 (dua) orang tetapi saksi tidak kenal karena mereka memakai topeng;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda yang diambil oleh mereka saat kejadian;
- Bahwa kemudian Diki Maramba Lewa mengejar Agustinus Pati Kamar pada malam itu tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian pagi harinya saksi bersama Risto dan Esto membantu mencari hewan tersebut dan menemukan 1 (satu) ekor Kuda dalam kawanan Kuda milik Agustinus Pati Kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

6. PETRUS RENGGI TAY alias PETRUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan di rumah Diki Maramba Lewa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumahnya Diki Maramba Lewa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah dan kandang hewan milik Diki Marmaba Lewa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara Diki Maramba Lewa yang berteriak mengatakan “perampok” sambil mengejar perampok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengambil parang dan batu lalu membantu Diki Maramba Lewa mengejar perampok tersebut;
- Bahwa ada 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor hewan Kuda yang diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil hewan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang menggiring hewan Kerbau tersebut karena ada 6 (enam) orang yang membawa lampu dan 1 (satu) orang yang memegang senter dan mereka jalan beriringan namun saksi tidak mengenal mereka karena agak jauh;
- Bahwa saksi bersama Diki Maramba Lewa mengikuti mereka dengan mengikuti jejak hewan tersebut sekitar 10 km sampai jejak tersebut hilang di Watumbelar di rumahnya Darius namun hewan Kerbau tidak ditemukan dirumahnya Darius;
- Bahwa hewan Kerbau dan Kuda sekarang sudah ditemukan kembali hanya 1 (satu) ekor hewan Kerbau yang tidak ditemukan kembali sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

7. GERSONIUS NGEDANG alias SONY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perampokan dirumah Diki Maramba Lewa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara berteriak mengatakan perampok;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di rumah bersama mama dan adik-adik saksi lalu mendengar suara teriakan “perampok” kemudian saksi bangun dan mengintip dari jendela dan saksi melihat orang yang memegang senter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Diki Maramba Lewa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 8 (delapan) orang yang melewati rumah saksi sambil memegang senter dan setelah itu ada kawanan hewan Kerbau yang digiring;
- Bahwa dinatara 8 (delapan) orang tersebut saksi hanya kenal Terdakwa dan Agustinus Pati Kambar sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal karena mereka memakai topeng;
- Bahwa saat itu saksi melihat Agustinus Pati Kambar menarik Kuda dibarisan depan sambil memegag lampu dengan tangan kirinya menuju arah selatan;
- Bahwa setelah melewati rumah saksi lalu saksi keluar rumah dan ikut membantu mengejar sampai dirumah Petrus Renggi Tay, karena sampai dirumahnya Petrus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggi Tay mereka melepaskan 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau, lalu saksi dan Melkianus menggiring 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau tersebut masuk kembali kedalam kandang milik Diki Maramba Lewa sedangkan Petrus Renggi Tay bersama Diki Maramba Lewa terus mengejar kawanan perampok;

- Bahwa saksi melihat kandang hewan milik Diki Maramba Lewa dibagian pintunya sudah dipotong dan kandangnya dirusak;
- Bahwa pada saat itu Agustinus Pati Kamar menggunakan pakaian jaket warna hitam dan Terdakwa memakai celana pendek loreng;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Agustinus Pati Kamar;
- Bahwa setahu saksi hewan yang diambil oleh perampok adalah 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor hewan Kuda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

8. HELENA LINDIMARA alias MAMA ESTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perampokan dirumah saksi pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu saksi sedang tidur lalu saksi mendengar suara Terdakwa yang berteriak mengatakan “Maramba Lewa kalau kau jantan keluar sudah puki kau punya may”;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan melihat dari celah dinding rumah Agustinus Pati Kamar memegang lampu dan memegang parang, kemudian Agustinus Pati Kamar memotong pintu kandang hewan dan mengeluarkan hewan Kerbau yang ada dalam kandang kemudian mereka membawa hewan Kerbau tersebut kearah selatan;
- Bahwa saat itu Agustinus Pati Kamar berdiri dipintu kandang hewan dan mengarahkan parang dipintu kandang lalu membuka pintu kandang tersebut, setelah itu masuk dua orang yang memakai topeng memutuskan tali ikatan hewan Kerbau dan menggiringnya keluar kandang;
- Bahwa ada 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor Kuda yang diambil oleh Terdakwa pada malam itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat itu ada melempar rumah dengan batu, lalu menusuk dinding dengan menggunakan parang sambil maki-maki;
- Bahwa kemudian saksi berteriak sambil memukul gong;
- Bahwa saat saksi memukul gong lalu Terdakwa berteriak “kau berteriak nanti saya bakar ini rumah”;
- Bahwa saksi tetap didalam rumah sambil berteriak dan memukul gong;
- Bahwa yang berada dirumah saat kejadian adalah saksi sendiri, anak-anak saksi yakni Esto, Risto dan Kevin sedangkan Diki Maramba Lewa berada dirumah lain disebelah rumah yang saksi tempati;
- Bahwa kemudian anak saksi yaitu Meri memberitahu Diki Maramba bahwa ada perampokan;
- Bahwa malam itu ditemukan kembali 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau dan setelah itu Diki Maramba Lewa menemukan hewan Kerbau yang lainnya di Sumba Tengah sedangkan 1 (satu) ekor Kuda ditemukan dikandang milik Agustinus Pati Kamar bersama kawan Kuda miliknya tetapi 1 (satu) ekor hewan Kerbau sampai sekarang tidak ditemukan kembali;
- Bahwa besok paginya saksi mengetahui Diki Maramba Lewa terkena lemparan dan ada luka dibagian kakinya;
- Bahwa saksi melihat ada 8 (delapan) orang yang melakukan perampokan namun yang saksi kenal hanya Terdakwa dan Agustinus Pati Kamar sedangkan 6 (enam) orang lainnya saksi tidak kenal karena mereka memakai topeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

9. AGUSTINUS PATI KAMBAR alias TINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian apa dirumahnya Diki Maramba Lewa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 karena pada saat itu saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perampokan setelah mendengar suara Diki Maramba Lewa yang berteriak ada perampokan;
- Bahwa saksi tidak membantu mengejar perampok saat kejadian karena saksi ada masalah dengan Diki Maramba Lewa;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat kejadian perampokan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum tanggal 23 September 2012;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar dua atau tiga bulan sebelum kejadian perampokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1 EBEN ROMU KARENGGU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari bertani dan biasa mengikuti lomba pacuan Kuda;
- Bahwa sekitar bulan Agustus saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Sumba Barat untuk mengikuti lomba pacuan kuda tetapi saksi tidak ikut, sehingga Terdakwa pergi sendiri ke Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kuda pacuan dan sering ikut lomba pacuan Kuda;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa ada kejadian perampokan di Lewa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berangkat ke Sumba Barat tetapi setelah Terdakwa mengajak saksi ke Sumba Barat saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa pada saat mendengar kejadian perampokan tersebut setahu saksi Terdakwa masih berada di Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa balik dari Sumba Barat karena Terdakwa tidak memberitahu saksi saat kembali dari Sumba Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2 ROBINSON DJAWA MARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak tiga tahun yang lalu karena selalu sama-sama mengikuti lomba pacuan Kuda;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali Terdakwa mengikuti lomba pacuan Kuda di Sumba Barat setelah mengikuti lomba pacuan di Lewa pada akhir bulan Agustus 2012;
- Bahwa sekitar bulan September minggu kedua lomba pacuan Kuda dilaksanakan di Sumba Barat tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi juga ikut ke Sumba Barat dengan Terdakwa tetapi saksi berangkat terlebih dahulu sambil membawa Kuda pacuan milik Terdakwa dan dua hari kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan saksi di Sumba Barat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di Sumba Barat selama lomba pacuan berlangsung yaitu satu minggu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama-sama selama di Sumba Barat;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian perampokan di Lewa pada saat saksi dan Terdakwa masih berada di Sumba Barat namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saat mendengar kejadian perampokan Terdakwa berada di Sumba Barat bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa juga mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa selama di Sumba Barat Terdakwa tidak pernah pergi kemana-mana selalu bersama-sama saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selalu bersama-sama siang dan malam hari;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan tanggal berapa saksi dan Terdakwa berada di Sumba Barat karena saksi sudah lupa;
- Bahwa jarak tempuh dari Lewa ke Sumba Barat sekitar 4 jam kalau dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam satu hari bisa bolak balik dari Lewa ke Sumba Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2013 ada kejadian perampokan dirumahnya Diki Maramba Lewa di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur tetapi pada saat itu Terdakwa berada di Waikabubak Sumba Barat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan pergi ke Sumba Barat tetapi setelah selesai lomba pacuan Kuda di Lewa Terdakwa berangkat ke Sumba Barat;
- Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Sumba Barat dengan tuduhan telah melakukan perampokan dan Terdakwa ditahan selama 100 hari di Polsek Lewa kemudian dilepaskan setelah itu Terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres yaitu Pak Simon dan membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Sumba Barat bersama dengan temannya dan ada tiga orang yang mengetahui bahwa Terdakwa berangkat ke Sumba Barat dan Terdakwa juga sempat meminta ijin kepada rang tuanya untuk mengikuti lomba pacuan Kuda di Sumba Barat dan orang tua Terdakwa menggadaikan motor untuk biaya Terdakwa mengikuti lomba pacuan;
- Bahwa Tidak ada yang ikut hanya Terdakwa hanya sendiri saja yang berangkat ke Sumba Barat;
- Bahwa pada saat ada kejadian perampokan di rumah DIKI MARAMBA LEWA, Terdakwa berada berada di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 12 tahun, warna bulu merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W07, bahu kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 13 tahun, warna bulu belang merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W06, leher kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 minggu, warna bulu belang hitam, Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1(satu) ekor hewan Kuda jenis kelamin betina warna hitam umur 2 tahun, Hotu kn ( ) kr ( );
- 2 (dua) buah batu gunung warna putih bentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi perampokan dirumah saksi DIKI MARAMBA LEWA di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi MERI TABA LOKA, saksi GERYESTO MAUJANJI dan saksi HELENA LINDIMARA sedang tidur, namun karena mendengar orang berteriak dan mendengar suara bunyi pintu kandang membuat saksi MERI TABA LOKA saksi GERYESTO MAUJANJI serta saksi HELENA LINDIMARA terbangun, selanjutnya saksi melihat dari celah dinding rumah, Agustinus Pati Kambar berdiri didepan pintu kandang sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan, sedangkan Terdakwa sedang memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sambil berteriak mengancam akan membakar rumah setelah saksi HELENA LINDIMARA ada memukul gong;
- Bahwa selanjutnya ada dua orang menggunakan topeng masuk kedalam kandang kemudian memutuskan tali ikatan hewan Kerbau dan mengeluarkan hewan Kerbau yang berada dalam kandang;
- Bahwa selanjutnya Agustinus Pati Kambar pergi ke kandang Kuda dan mengambil hewan Kuda kemudian Agustinus Pati Kambar bersama Terdakwa dan teman-temannya pergi membawa Kerbau dan Kuda kearah selatan menuju Desa Laihau;
- Bahwa setelah Agustinus Pati Kambar bersama Terdakwa dan teman-temannya pergi kemudian saksi MERI TABA LOKA menelpon Diki Maramba Lewa, mengatakan ada perampok mengambil hewan Kerbau dan Kuda yang berada dalam kandang, kemudian saksi DIKI MARAMBA LEWA langsung keluar rumah dan mengejar perampok tersebut sambil berteriak perampok-perampok;
- Bahwa saksi DIKI MARAMBA LEWA bersama dengan saksi GERSONIUS NGEDANG, mengejar Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut namun sampai dirumah saksi PETRUS RENGGI TAY kawanan perampok tersebut melepaskan 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau, sehingga saksi GERSONIUS NGEDANG membawa 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau tersebut masuk kembali kedalam kandang milik Diki Maramba Lewa, sedangkan saksi DIKI MARAMBA LEWA bersama dengan saksi PETRUS RENGGI TAY terus mengejar perampok tersebut sampai di Watumbelar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi DIKI MARAMBA LEWA sempat dilempar oleh kawanan perampok hingga saksi DIKI MARAMBA LEWA mengalami luka dan sempat dirawat dirumah sakit tetapi hanya berobat jalan saja;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan teman- temannya telah mengambil 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor hewan Kuda;
- Bahwa sekarang hanya 1 (satu) ekor hewan Kerbau yang tidak kembali sedangkan yang lainnya sudah kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil hewan Kerbau dan Kuda milik dari saksi DIKI MARAMBA LEWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
- 6 Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no crime actions);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud “barang siapa” itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama JEFRI HARI alias EPI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama JEFRI HARI alias EPI yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” mengandung pengertian memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya telah mengambil 11 (sebelas) ekor hewan Kerbau dan 1 (satu) ekor hewan Kuda milik saksi DIKI MARAMBA LEWA;

Bahwa berawal saat saksi MERI TABA LOKA, saksi GERYESTO MAUJANJI dan saksi HELENA LINDIMARA sedang tidur, namun karena mendengar orang berteriak dan mendengar suara bunyi pintu kandang membuat mereka terbangun kemudian dari celah dinding rumah saksi-saksi melihat Agustinus Pati Kambar berdiri didepan pintu kandang sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan, sedangkan Terdakwa memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sambil berteriak mengancam akan membakar rumah ketika saksi HELENA LINDIMARA ada memukul gong;

Bahwa selanjutnya ada dua orang menggunakan topeng masuk kedalam kandang dan memutuskan tali ikatan hewan Kerbau dan mengeluarkan hewan Kerbau yang berada dalam kandang tersebut. Setelah itu Agustinus Pati Kambar pergi ke kandang Kuda dan mengambil hewan Kuda selanjutnya Agustinus Pati Kambar bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya pergi membawa Kerbau dan Kuda tersebut kearah selatan menuju Desa Laihau, namun sampai dirumah saksi PETRUS RENGGI TAY, Terdakwa bersama teman- temannya melepas 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau yang diambilnya tersebut sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya terus melarikan diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saksi DIKI MARAMBA LEWA bersama dengan saksi PETRUS RENGGI TAY terus mengejar perampok tersebut sampai di Watumbelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, barang yang diambil itu haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hewan Kerbau dan Kuda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi DIKI MARAMBA LEWA alias MARAMBA LEWA, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari Terdakwa. Tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur "dimiliki atau memiliki" adalah menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya *sedangkan* "melawan hukum" adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hokum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang);

Bahwa berawal saat saksi MERI TABA LOKA, saksi GERYESTO MAUJANJI dan saksi HELENA LINDIMARA sedang tidur, namun karena mendengar orang berteriak dan mendengar suara bunyi pintu kandang membuat mereka terbangun kemudian dari celah dinding rumah saksi-saksi melihat Agustinus Pati Kamar berdiri didepan pintu kandang sedang membuka pintu kandang hewan Kerbau dengan menggunakan parang disebelah tangan kanan, sedangkan Terdakwa memukul dinding rumah dengan menggunakan parang sambil berteriak mengancam akan membakar rumah ketika saksi HELENA LINDIMARA ada memukul gong;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.



Bahwa selanjutnya ada dua orang menggunakan topeng masuk kedalam kandang dan memutuskan tali ikatan hewan Kerbau dan mengeluarkan hewan Kerbau yang berada dalam kandang tersebut. Setelah itu Agustinus Pati Kambar pergi ke kandang Kuda dan mengambil hewan Kuda selanjutnya Agustinus Pati Kambar bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya pergi membawa Kerbau dan Kuda tersebut kearah selatan menuju Desa Laihau, namun sampai dirumah saksi PETRUS RENGGI TAY Terdakwa bersama teman- temannya melepas 7 (tujuh) ekor hewan Kerbau yang diambilnya tersebut sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya terus melarikan diri hingga saksi DIKI MARAMBA LEWA bersama dengan saksi PETRUS RENGGI TAY terus mengejar perampok tersebut sampai di Watumbelar;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil hewan Kerbau dan Kuda milik dari saksi DIKI MARAMBA LEWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tujuan atau niat Terdakwa mengambil hewan Kerbau dan Kuda milik saksi DIKI MARAMBA LEWA adalah untuk dimiliki dimana Terdakwa setelah mengambil hewan Kerbau dan Kuda tersebut kemudian membawanya seolah-olah pemiliknya sendiri adalah bertentangan dengan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MERI TABA LOKA saksi GERYESTO MAUJANJI dan saksi HELENA LINDIMARA dibawah sumpah yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi MARKEVIN TAMU AMA dan saksi ARISTO WARANDOI yang saling berhubungan terungkap fakta bahwa pada saat saksi HELENA LINDIMARA ada memukul gong dan berteriak hendak minta tolong, Terdakwa berteriak mengatakan akan membakar rumah kalau semua yang ada didalam rumah ribut, selanjutnya Terdakwa juga melempar rumah dan menendang pintu serta



menusuk dinding rumah dengan parang sehingga saksi-saksi tidak ada yang berani keluar rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berteriak mengancam akan membakar rumah kemudian melempar rumah, menendang pintu dan juga menusuk dinding rumah dengan parang telah membuat saksi-saksi tidak ada yang berani keluar rumah, membuat Terdakwa dan teman-temannya dengan leluasa mengambil hewan Kerbau dan Kuda yang ada didalam kandang selanjutnya membawa hewan-hewan tersebut keluar menuju desa Laihau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan perampokan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wita sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan perampokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan 7 (tujuh) orang temannya, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pencurian karena pada saat terjadinya perampokan di rumah saksi DIKI MARAMBA LEWA, Terdakwa sedang berada di Sumba Barat, dan untuk memperkuat keterangannya itu Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi A de Charge sebagai saksi alibi. Sehubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Majelis Hakim akan menilai keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi A de Charge tersebut;

Menimbang, bahwa saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa yakni saksi EBEN ROMU KARENGGU, dan ROBINSON DJAWA MARA pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa berada di Sumba Barat mengikuti pacuan Kuda akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak bisa memastikan kapan persisinya Terdakwa mengikuti pacuan Kuda di Sumba Barat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi A de Charge tersebut, keterangannya sama sekali tidak kuat dan akurat untuk menerangkan kebenaran suatu alibi, dan keterangan-keterangan saksi A de Charge tidak dapat menepis atau meniadakan suatu fakta yakni pada hari Minggu, tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan perampokan di rumah saksi DIKI MARAMBA LEWA alias MARAMBA LEWA di Tanarara Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, oleh karenanya pembelaan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain diantaranya saksi Agustinus Pati Kamar yang dalam berkas terpisah sudah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim yang sama, oleh karenanya untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana seyogyanya Terdakwa juga dijatuhi pidana yang sama;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam proses persidangan yang telah berlangsung, Majelis Hakim memandang bahwa dalam persidangan Terdakwa berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya proses persidangan untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah batu gunung warna putih bentuk tidak beraturan;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 12 tahun, warna bulu merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W07, bahu kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 13 tahun, warna bulu belang merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W06, leher kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 minggu, warna bulu belang hitam, Hotu kn ( ) kr ( ), yang telah disita dari NGGAJI NDAPA alias NDAPA,;
- 1(satu) ekor hewan Kuda jenis kelamin betina warna hitam umur 2 tahun, Hotu kn ( ) kr ( ), yang telah disita dari DIKI MARAMBA LEWA;

Oleh karena barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara Agustinus Pati Kamar maka barang bukti tersebut harus dinyatakan digunakan dalam perkara Agustinus Pati Kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa JEFRI HARI alias EPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah batu gunung warna putih bentuk tidak beraturan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 12 tahun, warna bulu merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W07, bahu kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 13 tahun, warna bulu belang merah, cap bakar paha muka kr (ZM), paha belakang kr (ZM), pipi kn W06, leher kanan (W06) Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 minggu, warna bulu belang hitam, Hotu kn ( ) kr ( ),
- 1(satu) ekor hewan Kuda jenis kelamin betina warna hitam umur 2 tahun, Hotu kn ( ) kr ( );

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUSTINUS PATI KAMBAR alias TINUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, oleh DARIUS NAFTALI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IGEDE SUSILA GUNA YASA, SH., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. WIRA ANOM SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.MH

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor. 70/Pid.B/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YANSYE M. ADOE